



**P U T U S A N**

Nomor 1962/Pid.B/2018/PN.Mdn.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: Bangun Putra Tamba Als. Bangun
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tgl.Lahir	: 30 tahun / 16 Agustus 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Komplek PJKA Lk.II Kel.Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Bongkar Muat Barang
Pendidikan	: SMP

Ditahan sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan sekarang

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah meneliti barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAKA SUMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah *bersama-sama melakukan tindak pidana percobaan Pencurian dengan memberatkan*. sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) Ke-2 Jo.Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAKA SUMARA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa **1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah galah, dan 1 (satu) buah tanggok Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **JAKA SUMARA** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa dalam Nota Pembelaannya secara lisan pada pokoknya menyatakan : mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut , Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan tetap atas tuntutan semula, begitu juga dengan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JAKA SUMARA bersama-sama dengan YOGI (DPO)** pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Sejati Asrama Kowilhan Blok H-7 Kecamatan Medan Perjuangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan karena kehendak terdakwa sendiri"* adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bertemu dengan Yogi (DPO) di Jalan Sejati Asrama Kowilhan Kecamatan Medan Perjuangan dan sepakat untuk mengambil barang milik saksi ELSE FRINE TAMBA yang sasarannya handphone, lalu Terdakwa dan Yogi pun mendatangi rumah kost saksi ELSE FRINE TAMBA di Blok H-7, kemudian Terdakwa pergi ke samping jendela kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA sedangkan Yogi menunggu dipinggir jalan untuk melihat-lihat situasi dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ELSE FRINE TAMBA Terdakwa merusak jendela

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2018/PN.Mdn



saksi ELSE FRINE TAMBA dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng, namun sebelum Terdakwa berhasil masuk ke rumah kost saksi ELSE FRINE TAMBA, perbuatan Terdakwa tersebut dipergoki oleh saksi Sugi Indra Waspada dan saksi Januar Safii, lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun sebelum Terdakwa berhasil melarikan diri Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Sugi Indra Waspada dan saksi Januar Safii, sedangkan Yogi berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa dan Yogi (DPO) tidak selesai melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit Handphone milik saksi ELSE FRINE TAMBA bukan semata-mata karena keinginan dari diri Terdakwa akan tetapi karena terpergok oleh saksi Sugi Indra Waspada dan saksi Januar Safii.

*Sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Else Prine Tamba, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bertemu dengan Yogi (DPO) di Jalan Sejati Asrama Kowilhan Kecamatan Medan Perjuangan dan sepakat untuk mengambil barang milik saksi ELSE FRINE TAMBA yang sasarannya handphone;
  - Bahwa lalu Terdakwa dan Yogi pun mendatangi rumah kost saksi ELSE FRINE TAMBA di Blok H-7, kemudian Terdakwa pergi ke samping jendela kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA sedangkan Yogi menunggu dipinggir jalan untuk melihat-lihat situasi dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ELSE FRINE TAMBA Terdakwa merusak jendela saksi ELSE FRINE TAMBA dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng, namun sebelum Terdakwa berhasil masuk ke rumah kost saksi ELSE FRINE TAMBA, perbuatan Terdakwa tersebut dipergoki oleh saksi Sugi Indra Waspada dan saksi Januar Safii, lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun sebelum Terdakwa berhasil melarikan diri Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Sugi Indra Waspada dan saksi Januar Safii, sedangkan Yogi berhasil melarikan diri.



- Bahwa Terdakwa dan Yogi (DPO) tidak selesai melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit Handphone milik saksi ELSE FRINE TAMBA bukan semata-mata karena keinginan dari diri Terdakwa akan tetapi karena terpergok oleh saksi Sugi Indra Waspada Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan alasan tidak ada mengambil hand Phone milik saksi;
- 2. Saksi Jaka Sumara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bertemu dengan Yogi (DPO) di Jalan Sejati Asrama Kowilhan Kecamatan Medan Perjuangan dan sepakat untuk mengambil barang milik saksi ELSE FRINE TAMBA yang sasarannya handphone;
  - Bahwa lalu Terdakwa dan Yogi pun mendatangi rumah kost saksi ELSE FRINE TAMBA di Blok H-7, kemudian Terdakwa pergi ke samping jendela kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA sedangkan Yogi menunggu dipinggir jalan untuk melihat-lihat situasi dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ELSE FRINE TAMBA Terdakwa merusak jendela saksi ELSE FRINE TAMBA dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng, namun sebelum Terdakwa berhasil masuk ke rumah kost saksi ELSE FRINE TAMBA, perbuatan Terdakwa tersebut dipergoki oleh saksi Sugi Indra Waspada dan saksi Januar Safii, lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun sebelum Terdakwa berhasil melarikan diri Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Sugi Indra Waspada dan saksi Januar Safii, sedangkan Yogi berhasil melarikan diri.
  - Bahwa Terdakwa dan Yogi (DPO) tidak selesai melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit Handphone milik saksi ELSE FRINE TAMBA bukan semata-mata karena keinginan dari diri Terdakwa akan tetapi karena terpergok oleh saksi Sugi Indra Waspada Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan alasan tidak ada mengambil hand Phone milik saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib dirumah kost saksi ELSE FRINE TAMBA yang terletak di Jalan Sejati Asrama Kowihan Blok H-7 Kec. Medan Perjuangan dan Terdakwa



melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Teman Terdakwa yang bernama YOGI (DPO).

- Bahwa benar sebabnya sehingga Terdakwa dan YOGI melakukan percobaan pencurian terhadap rumah kost milik saksi ELSE FRINE TAMBA tersebut.
  - Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan YOGI sepakat untuk melakukan pencurian yang sasarannya adalah handphone, kemudian Terdakwa dan YOGI masuk kedalam asrama Kowihan untuk mencari rumah yang akan Terdakwa dan YOGI curi, lalu Terdakwa mendatangi rumah kost saksi ELSE FRINE TAMBA, sedangkan YOGI menunggu dipinggir Jalan untuk melihat-lihat situasi atau melihat orang-orang, setelah itu Terdakwa mencongkel jendela kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa serta sebuah galah bambu dan sebuah tanggok dikantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian ketika Terdakwa sedang mencongkel jendela kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA, tiba-tiba saksi SUGI INDRA WASPADA, dan saksi JANUAR SAFII (yang merupakan penjaga malam) mendatangi Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap, lalu Terdakwa dibawa ke Pos Kamling, sedangkan YOGI saat itu Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Timur.
  - Bahwa benar pada saat kejadian itu Terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang milik saksi ELSE FRINE TAMBA yang terdapat didalam kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA.
  - Bahwa benar saksi ELSE FRINE TAMBA tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah kost milik saksi tersebut sehingga atas kejadian itu saksi ELSE FRINE TAMBA merasa keberatan.
  - Bahwa benar atas kejadian percobaan pencurian itu saksi ELSE FRINE TAMBA belum ada menderita kerugian.
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah galah, dan 1 (satu) buah tanggok.

barang bukti mana telah disita dan diajukan di muka persidangan sesuai dengan ketentuan- perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat diterima guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan terdakwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib di rumah kost saksi ELSE FRINE TAMBA yang terletak di Jalan Sejati Asrama Kowihan Blok H-7 Kec. Medan Perjuangan dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Teman Terdakwa yang bernama YOGI (DPO).
- Bahwa benar sebabnya sehingga Terdakwa dan YOGI melakukan percobaan pencurian terhadap rumah kost milik saksi ELSE FRINE TAMBA tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan YOGI sepakat untuk melakukan pencurian yang sasarannya adalah handphone, kemudian Terdakwa dan YOGI masuk kedalam asrama Kowihan untuk mencari rumah yang akan Terdakwa dan YOGI curi, lalu Terdakwa mendatangi rumah kost saksi ELSE FRINE TAMBA, sedangkan YOGI menunggu dipinggir Jalan untuk melihat-lihat situasi atau melihat orang-orang, setelah itu Terdakwa mencongkel jendela kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa serta sebuah galah bambu dan sebuah tanggok dikantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian ketika Terdakwa sedang mencongkel jendela kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA, tiba-tiba saksi SUGI INDRA WASPADA, dan saksi JANUAR SAFII (yang merupakan penjaga malam) mendatangi Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap, lalu Terdakwa dibawa ke Pos Kamling, sedangkan YOGI saat itu Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Timur.
- Bahwa benar pada saat kejadian itu Terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang milik saksi ELSE FRINE TAMBA yang terdapat didalam kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA.
- Bahwa benar saksi ELSE FRINE TAMBA tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah kost milik saksi tersebut sehingga atas kejadian itu saksi ELSE FRINE TAMBA merasa keberatan.
- Bahwa benar atas kejadian percobaan pencurian itu saksi ELSE FRINE TAMBA belum ada menderita kerugian.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang bersifat dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1), yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dan pekarangan tertutup dan untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak atau dengan memakai kunci palsu;
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa JAKA SUMARA dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dan pekarangan tertutup;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib dirumah kost saksi ELSE FRINE TAMBA yang terletak di Jalan Sejati Asrama Kowihan Blok H-7 Kec. Medan Perjuangan dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Teman Terdakwa yang bernama YOGI (DPO). Terdakwa dan YOGI melakukan percobaan pencurian terhadap rumah kost milik saksi ELSE FRINE TAMBA tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YOGI sepakat untuk melakukan pencurian yang sasarannya adalah handphone, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan YOGI masuk kedalam asrama Kowihan untuk mencari rumah yang akan Terdakwa dan YOGI curi, lalu Terdakwa mendatangi rumah kost saksi ELSE FRINE TAMBA, sedangkan YOGI menunggu dipinggir Jalan untuk melihat-lihat situasi atau melihat orang-orang, setelah itu Terdakwa mencongkel jendela kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa serta sebuah galah bambu dan sebuah tangkok dikantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian ketika Terdakwa sedang mencongkel jendela kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA, tiba-tiba saksi SUGI INDRA WASPADA, dan saksi JANUAR SAFII (yang merupakan penjaga malam) mendatangi Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap, lalu Terdakwa dibawa ke Pos Kamling, sedangkan YOGI saat itu Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Timur.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang milik saksi ELSE FRINE TAMBA yang terdapat didalam kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA. dan saksi ELSE FRINE TAMBA tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah kost milik saksi tersebut sehingga atas kejadian itu saksi ELSE FRINE TAMBA merasa keberatan;

Bahwa benar atas kejadian percobaan pencurian itu saksi ELSE FRINE TAMBA belum ada menderita kerugian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya Terdakwa bawa serta sebuah galah bambu dan sebuah tangkok dikantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian ketika Terdakwa sedang mencongkel jendela kamar kost saksi ELSE FRINE TAMBA, tiba-tiba saksi SUGI INDRA WASPADA, dan saksi JANUAR SAFII (yang merupakan penjaga malam) mendatangi Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap, lalu Terdakwa dibawa ke Pos Kamling dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau unsur yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di nyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 Ayat (2) ke-3 KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JAKA SUMARA bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian Dengan Memberatkan “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng;
  - 1 (satu) buah galah;
  - 1 (satu) buah tanggok;Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( seribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu , Tanggal 3 Oktober 2018, oleh : SABARULINA BR GINTING, SH.,MH selaku Hakim Ketua, didampingi oleh NAZAR EFFRIANDI, SH.,M.H dan ASWARDI IDRIS, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh : FAJAR SIALLAGAN,SH.MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : Joice V Sinaga, SH. Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua tersebut,

Halaman **10** dari **11 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2018/PN.Mdn**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAZAR EFFRIANDI, SH.,M.H SABARULINA BR GINTING, SH.,MH.

2. ASWARDI IDRIS, SH.,MH

Panitera Pengganti,

FAJAR SIALLAGAN,SH.MH.

Halaman **11** dari **11 Putusan Nomor 1962/Pid.B/2018/PN.Mdn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11